



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor :69- K/ PM III-

18 /AD /VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABIA S. MUYU
Pangkat /Nrp : Prada/ 31060777730885
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 732/ Banau
Tempat, tanggal lahir : Ibu, 20 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 732/Banau Ternate Maluku Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura
Nomor : BP-06 / A-06 / IV /2010 tanggal 26 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah XVI/1 Ternate selaku Papera
Nomor : Kep/ 23 / VII/ 2010 tanggal 20 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 76/VIII/2010 tanggal 04 April 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /76/VIII/ 2010 tanggal 04 April 2010 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Absensi Peleton III A Yonif 732/Banau An. Prada Abia S. Muyu Nrp. 31060777730885 yang ditandatangani Dankipan A Yonif 732/ Banau Kapten Inf Ageng Wahyu R. Nrp, 11011143390879.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan. Surat .Dakwaan .Oditur .Militer .pada. Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak/76/VIII/2010 tanggal 04 April 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abia S. Muyu adalah Prajurit TNI- AD berpangkat Prada Nrp. 31060777730885 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinis di Yonif 732/ Banau dengan Jabatan Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan A.
2. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengetahui sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan A (Kapten Inf Ageng Wahyu R) selama 5 (lima) hari untuk merayakan Natal bersama keluarganya di Kec. Ibu Kab. Halbar, Maluku Utara TMT 23 Desember 2009 s/d 27 Desember 2009, akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat panggilan kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan akan tetapi kemungkinan besar karena ketakutan menghadapi 2 (dua) permasalahan sebelumnya yaitu kasus Desersi dan kasus Asusila yang tinggal menunggu sidang di Pengadilan Militer.
 4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 dan Saksi- 1 mengetahui Kesatuan melalui Staf- 1 Intel Yonif 732/Banau telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga didatangi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sehingga Kesatuan melaporkan hal tersebut ke komand atas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 732/Banau telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2010/XVI- 1 tanggal 8 Maret 2010 yang menjelaskan tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Prada Abia S. Muyu Nrp. 3106077730885 Jabatan Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 732/Banau, dengan surat Danyonif 732/Banau Nomor : B/44/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.
 6. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan surat panggilan Nomor :
 - Panggilan ke- 1 Surat Nomor : PGL/10/IDIK/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
 - Panggilan ke- 2 Surat Nomor : PGL/11/IDIK/III/2010 tanggal 19 Maret 2010.
 - Panggilan ke- 3 Surat Nomor : PGL/12/IDIK/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.Tetapi Terdakwa tidak dapat diperiksa dan dimintai keterangannya karena Terdakwa sampai saat dibuat Laporan Polisi ke Denpom XVI/1 Ternate Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan surat jawaban dari Danyonif 732/Banau selaku Ankum yaitu :
 - Surat Panggilan ke- 1 dijawab dengan Surat Nomor : B/138/III/2010 tanggal 17 Maret 2010.
 - Surat Panggilan ke- 2 dijawab dengan Surat Nomor : B/165/IV/2010 tanggal 05 April 2010.
 7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate tanggal 8 Maret 2010 selama 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu bai Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang terpidananya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya lagi serta tidak hadir di sidang tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dilakukan panggilan secara sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Oditur Militer yaitu :

1. Panggilan ke-1 dengan Surat Panggilan Nomor : B/621/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
2. Panggilan ke-2 dengan Surat Panggilan Nomor : B/873/XII/2010 tanggal 30 November 2010. Mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Yonif 732/Banau dengan Surat Jawaban Nomor : B/569/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010. Sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Panggilan ke-3 dengan Surat Panggilan Nomor : B/141/ II/ 2010 tanggal 04 Februari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama lengkap : SIGID DWI WICAKSONO.
Pangkat/ Nrp : Serda/21080680040288.
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat tanggal lahir : Sragen, 13 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 732/Banau Ternate Malut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Abia S. Muyu pada tahun 2009 sejak yang bersangkutan pindah tugas dari Kompi B Yonif 732/Banau ke Kipan A Yonif 732/Banau dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan A (Kapten Inf Ageng Wahyu R) selama 5 (lima) hari untuk merayakan Natal bersama keluarga di Kec. Ibu Halbar Malut TMT 23 Desember s/d 27 Desember 2009, namun pada tanggal 28 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan melalui Staf- 1 Intel Yonif 732/Banau telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang didatangi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan akan tetapi kemungkinan besar karena katekutan menghadapi 2 (dua) permasalahan sebelumnya yaitu kasus Desersi dan kasus Asusila yang tinggal menunggu sidang di Pengadilan Militer.
5. Bahwa Saksi mengetahui pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa inventaris Satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 732/Banau.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan sekarang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi 2:

Nama lengkap : MUJAKA LONTHOR.
Pangkat/ Nrp : Praka/ 31020344300481.
Jabatan : Tabak So Ru-3 Ton-3 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat tanggal lahir : Banda Eli (Ambon), 24 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Kipan A Yonif 732/Banau Jailolo Halbar Malut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Abia S. Muyu sejak tahun 2009 ketika Terdakwa dipindahkan dari Kipan B ke Kipan Yonif 732/Banau, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan izin hari raya Natal dirumahnya di Desa Sarau Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar Malut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) dari Absensi yang dibuat oleh Kesatuan pada saat akan melaksanakan apel di Yonif 732/Banau dan Saksi tidak mengetahui penyebab sampai Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Desersi sempat melaksanakan izin hari raya Natal selama 5 (lima) hari TMT 23 Desember 2009 s/d 27 Desember 2009, akan tetapi sejak tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa tidak pernah masuk dinas sampai sekarang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak membawa inventaris Satuan serta tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaannya, sehingga Satuan melakukan upaya pencarian dan melaporkan ke Kesatuan Atas, serta kondisi NKRI saat itu dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat diadakan pemeriksaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Peleton III A Yonif 732/Banau An. Prada Abia S. Muyu Nrp. 3106077730885 yang ditandatangani Dankipan A Yonif 732/ Banau Kapten Inf Ageng Wahyu R. Nrp, 11011143390879.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keteranganpara Saksi dibawah sumpah alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Abia S. Muyu adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31060777730885 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinis di Yonif 732/Banau dengan Jabatan Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan A.
2. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengetahui sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan A (Kapten Inf Ageng Wahyu R) selama 5 (lima) hari untuk merayakan Natal bersama keluarganya di Kec. Ibu Kab. Halbar, Maluku Utara TMT 23 Desember 2009 s/d 27 Desember 2009, akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2009 tanpa alasan yang jelas Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 dan Saksi- 1 mengetahui Kesatuan melalui Staf- 1 Intel Yonif 732/Banau telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga didatangi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan sehingga Kesatuan melaporkan hal tersebut ke komandi atas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Saksi- 1 mengetahui penyebab pasti Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan akan tetapi kemungkinan besar karena ketakutan menghadapi 2 (dua) permasalahan sebelumnya yaitu kasus Desersi dan kasus Asusila yang tinggal menunggu sidang di Pengadilan Militer.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 732/Banau telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2010/XVI- 1 tanggal 8 Maret 2010 yang menjelaskan tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Prada Abia S. Muyu Nrp. 31060777730885 Jabatan Tabakpan 5 Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 732/Banau, dengan surat Danyonif 732/Banau Nomor : B/44/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.
6. Bahwa benar untuk kepentingan pemeriksaan, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan surat panggilan Nomor :
 - Panggilan ke- 1 Surat Nomor : PGL/10/IDIK/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
 - Panggilan ke- 2 Surat Nomor : PGL/11/IDIK/III/2010 tanggal 19 Maret 2010.
 - Panggilan ke- 3 Surat Nomor : PGL/12/IDIK/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.

Tetapi Terdakwa tidak dapat diperiksa dan dimintai keterangannya karena Terdakwa sampai saat dibuat Laporan Polisi ke Denpom XVI/1 Ternate Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini sesuai dengan surat jawaban dari Danyonif 732/Banau selaku Anjum yaitu :

- Surat Panggilan ke-1 dijawab dengan Surat Nomor : B/138/III/2010 tanggal 17 Maret 2010.
- Surat Panggilan ke-2 dijawab dengan Surat Nomor : B/165/IV/2010 tanggal 05 April 2010.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate tanggal 8 Maret 2010 selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu bai Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaantunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Laut, Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 732/Banau yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 28 Desember 2009, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31060777730885.

2.

Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 732/Banau dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/ 23 / VII / 2010 tanggal 20 Juli 2010, yang menyatakan Terdakwa Abia S. Muyu sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31060777730885. Kesatuan Jasdam XVI/Pattimura yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang

: Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 732/Banau.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu. Terdakwa kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar karena sampai sekarang Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, sehingga dari Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 8 Maret 2010 telah dibuat Laporan Polisi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya TMT 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate, bahkan sampai sekarang.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate, wilayah Negara Republik Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain atau untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 28 Desember 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate adalah 77 (tujuh puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatanTerdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Absensi Peleton III A Yonif 732/Banau An. Prada Abia S. Muyu Nrp. 31060777730885 yang ditandatangani Dankipan A Yonif 732/ Banau Kapten Inf Ageng Wahyu R. Nrp, 11011143390879.

Menunjukan perbuatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ABIA S. MUYU, pangkat Prada, Nrp. 31060777730885 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Absensi Peleton III A Yonif 732/Banau An. Prada Abia S. Muyu Nrp. 31060777730885 yang ditandatangani Dankipan A Yonif 732/ Banau Kapten Inf Ageng Wahyu R. Nrp, 11011143390879.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Ventje Bulo, SH Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor ChkUntung Hudiyono, SH Nrp. 581744 dan Mayor Chk I. Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I Made Adnyana, SH Nrp.14134/P, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570. serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulo, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 12481/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Untung Hudiyono, SH
Mayor
Mayor Chk Nrp.636364

Chk

I Gede Made Suryawan, SH
Nrp. 581744

Panitera

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)